

KLINIK – KEK

2023

PERMENKES NO.18, BN 2023/BN No. 327, 19 HLM.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEGIATAN USAHA KLINIK DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

ABSTRAK :

bahwa untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, serta peningkatan investasi bidang kesehatan di dalam negeri, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan pada klinik di kawasan ekonomi khusus; untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan internasional yang diberikan oleh klinik di luar negeri, perlu diselenggarakan kegiatan usaha klinik di kawasan ekonomi khusus; serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kegiatan Usaha Klinik di Kawasan Ekonomi Khusus.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No 39 Tahun 2008; UU No 36 Tahun 2009; UU No 39 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2023; PP No 5 Tahun 2021; PP No 40 Tahun 2021; Perpres No 18 Tahun 2021; Permenkes No 5 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri Ini mengatur tentang Kegiatan Usaha Klinik Di Kawasan Ekonomi Khusus, yang bertujuan untuk memberikan acuan bagi pelaku usaha, kepala Klinik, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan Klinik di KEK dengan harus memenuhi standar kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha serta penyelenggaraan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. Pengaturan terdiri atas penyelenggaraan penyelenggaraan (standar kegiatan usaha: (penggolongan usaha; Standar Kegiatan Usaha Klinik; Bangunan, prasarana, dan peralatan; Sumber Daya Manusia; Pelayanan Kesehatan; Obat dan Alat Kesehatan; ); Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Nama Klinik); Pencatatan Dan Pelaporan; Pembiayaan Pelayanan; Pembinaan Dan Pengawasan.

CATATAN :

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 April 2023
- Lamp : - hlm.